

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN BARANG SPESIMEN BIOLOGIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Pengiriman Sample/Spesimen Biologis dari pengirim
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Melakukan pendataan Spesimen Biologis melalui <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) 2. Petugas membuat surat keterangan pengiriman barang (spesimen/sample biologis) 3. Pemberian surat keterangan kepada pihak pengantar barang spesimen biologis. 4. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan sesuai jam operasional kantor, selama 15 – 25 menit
4.	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya Rp:0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Sertifikat OMKABA
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Whatapps 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan;

		10.KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 11.IHR tahun 2005.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Epidemiolog Kesehatan, Sanitatrian, Entomolog, Dokter dan Perawat yang telah mengikuti Pelatihan Teknis
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, Ketua Tim Kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang ditempatkan di Wilayah Kerja BKK Kelas II Pangkalpinang
6.	Jaminan Pelayanan	Surat Keterangan Pemeriksaan Pengiriman Sample/Spesimen Biologis yang diberikan terjamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan Surat Keterangan Pemeriksaan Pengiriman Sample/Spesimen Biologis yang berkualitas akuntabel dan transparan 2. Tersedia ruang pelayanan yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Pengiriman Sample/Spesimen Biologis disampaikan kepada kepala BKK pertahun 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja

Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002